



KAJIAN MENDALAM STRATEGI KELEMBAGAAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-PENCURIAN UANG SEBAGAI TANGGUNG JAWAB HUKUM GLOBAL DI ERA EKONOMI DIGITAL

IN-DEPTH STUDY OF INSTITUTIONAL STRATEGY AND IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY THEFT POLICY AS A GLOBAL LEGAL RESPONSIBILITY IN THE DIGITAL ECONOMY ERA

Weriza Ulfah¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: werizau@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-11-2024

Revised : 07-11-2024

Accepted : 10-11-2024

Published : 12-11-2024

Abstract

Money laundering is a form of economic crime that has become a global issue over the last few decades. This crime involves efforts to conceal or disguise the illegal origin of income to make it appear legitimate through a process known as placement, layering, and integration. This study aims to explore the effectiveness of anti-money laundering policies in Indonesia and the role of institutions in preventing and detecting such crimes. Using a qualitative approach, data for this study were collected through in-depth interviews with key stakeholders, such as law enforcement officials, financial institutions, and financial regulatory authorities. The findings of the study indicate that although Indonesia has relatively strong regulations in place to prevent money laundering, the implementation of these policies still faces several challenges. A major issue is the limited oversight of international transactions and the difficulty in detecting increasingly complex money laundering patterns. Moreover, the study results show that the role of institutions, such as financial authorities and law enforcement agencies, is crucial in creating a more effective oversight system. The adoption of Financial Action Task Force (FATF) recommendations regarding the transparency of beneficial ownership in limited companies could be a key step in preventing money laundering crimes.

Keywords: *Beneficial ownership transparency, Economic crime, Money laundering, Anti-money laundering policy*

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang telah menjadi isu global dalam beberapa dekade terakhir. Kejahatan ini melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber pendapatan ilegal agar tampak sah melalui proses yang disebut dengan penempatan, pelapisan, dan integrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia serta peran kelembagaan dalam mencegah dan mendeteksi tindak pidana ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup kuat dalam pencegahan pencucian uang, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya pengawasan terhadap transaksi internasional dan kelemahan dalam mendeteksi pola pencucian uang yang semakin kompleks. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran kelembagaan, seperti otoritas keuangan dan lembaga penegak hukum, sangat



penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Penerapan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) terkait transparansi pemilik manfaat dalam perusahaan terbatas dapat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Kebijakan anti-pencucian uang, Kejahatan ekonomi, Pencucian uang, Transparansi pemilik manfaat

PENDAHULUAN

Pencucian uang adalah kejahatan keuangan yang tidak hanya membebani negara, tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi global. Dampaknya sangat luas, karena kejahatan ini tidak hanya merugikan negara yang menjadi tempat terjadinya tindakan tersebut, tetapi juga berpotensi mengguncang sistem ekonomi internasional. Pencucian uang melibatkan berbagai proses untuk menyamarkan sumber ilegal uang sehingga terlihat sah dan bisa digunakan tanpa kecurigaan. Kejahatan ini sering berkaitan dengan jenis pelanggaran ekonomi lainnya, seperti penipuan, perdagangan narkoba, terorisme, dan jaringan kriminal terorganisir, yang semuanya memiliki efek merusak pada ekonomi dan stabilitas sosial. Dengan jangkauan global, pencucian uang mencakup transaksi lintas negara dan sektor ekonomi yang kompleks, melibatkan perpindahan dana antarnegara untuk menghindari deteksi oleh otoritas. Oleh karena itu, masalah ini bukan sekadar tantangan hukum, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada skala global, pencucian uang kerap digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal yang merugikan banyak pihak. Aktivitas seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya sering kali mendapat dukungan finansial melalui mekanisme pencucian uang. Dana yang diperoleh dari kegiatan ini disembunyikan melalui transaksi yang rumit dan tersembunyi, sehingga sulit dideteksi oleh sistem keuangan yang ada. Dengan demikian, dampak dari pencucian uang tidak hanya dirasakan oleh negara yang menjadi sumber dan target kegiatan ilegal tersebut, tetapi juga menambah kompleksitas sistem keuangan global dalam mendeteksi dan mengawasi aktivitas tersebut. Uang dari kegiatan ilegal yang beredar dalam perekonomian dapat merusak integritas pasar, menciptakan ketidakstabilan, dan mengurangi kepercayaan publik pada sistem keuangan. Hal ini memicu urgensi untuk membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, mampu mengidentifikasi dan mencegah aktivitas pencucian uang sejak dini.

Kemajuan teknologi digital juga memberi peluang baru bagi para pelaku untuk melancarkan aksi pencucian uang. Metode-metode baru, seperti penggunaan mata uang kripto, semakin sulit dilacak dan diidentifikasi. Teknologi yang mendukung transaksi anonim dan lintas negara semakin memperburuk situasi, sebab pelaku dapat dengan mudah menghindari deteksi. Oleh karena itu, regulasi harus tidak hanya berfokus pada metode tradisional tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penegakan hukum memerlukan pendekatan berbasis teknologi canggih untuk mengenali pola-pola transaksi mencurigakan. Kerja sama internasional sangat penting dalam mengatasi pencucian uang yang sifatnya lintas negara, melibatkan transaksi yang kompleks. Diperlukan kolaborasi internasional yang solid agar negara-negara dapat saling berbagi informasi dan bantuan hukum. Tanpa kerja sama ini, upaya pencegahan pencucian uang menjadi terbatas dan kurang efektif. Kolaborasi ini juga mencakup penyelarasan peraturan dan kebijakan yang diterapkan di setiap negara agar ada kesepakatan bersama dalam menangani kejahatan ini.



Organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) memainkan peran sentral dalam menetapkan standar global untuk memerangi pencucian uang. FATF telah merancang rekomendasi untuk membantu negara-negara memperkuat pengawasan dan pencegahan, dengan fokus pada identifikasi transaksi mencurigakan dan peningkatan transparansi di sektor keuangan dan bisnis, termasuk keterbukaan terkait pemilik manfaat perusahaan. Adanya standar yang diterima global memungkinkan kerja sama lintas negara yang lebih efektif. Regulasi yang diterapkan di berbagai negara untuk melawan pencucian uang sangat beragam, mulai dari hukum pidana hingga kebijakan ekonomi. Sementara beberapa negara menerapkan kebijakan yang ketat, lainnya mungkin masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Meski demikian, semua negara sepakat bahwa pengawasan transaksi lintas negara menjadi elemen penting dalam memberantas pencucian uang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas undang-undang dan kebijakan kelembagaan yang ada dalam mencegah tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja tantangan utama dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencucian uang di tingkat nasional dan internasional?
3. Bagaimana peran lembaga internasional dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta bagaimana kontribusinya dalam merancang standar global yang efektif?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran lembaga pengawas, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam mencegah terjadinya pencucian uang. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi anti-pencucian uang yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan ini.

Literatur Review

Tindak pidana pencucian uang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Proses ini umumnya terdiri dari tiga tahap utama, yaitu placement (penempatan), layering (penyembunyian), dan integration (integrasi) (Adri, Karimi, & Indrawari, 2019). Pada tahap pertama, uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui berbagai cara, seperti setoran tunai atau transaksi yang tampak sah. Tahap kedua, layering, bertujuan untuk memisahkan uang tersebut dari asal-usulnya, melalui serangkaian transaksi yang rumit dan tersembunyi. Pada tahap terakhir, uang tersebut diintegrasikan kembali ke dalam perekonomian yang sah, sehingga sulit untuk dilacak asal-usulnya. Berbagai studi sebelumnya juga menyoroti pentingnya regulasi anti-pencucian uang dalam mencegah berkembangnya kejahatan ekonomi yang lebih luas. Fitriyani (2023) menyatakan bahwa regulasi anti-pencucian uang sangat penting dalam mencegah tindak pidana ekonomi yang lebih luas, termasuk kejahatan terorganisir dan pendanaan terorisme. Selain itu, penerapan regulasi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan efektivitasnya (Syakur, 2022, p. 4). Syakur juga mengingatkan pentingnya peran



lembaga pengawas yang memiliki otoritas untuk memantau transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi praktik pencucian uang.

Di tingkat internasional, kerjasama antara negara-negara sangat diperlukan untuk mengatasi pencucian uang, mengingat sifat transnasional dari kejahatan ini. Menurut Jones (2022), penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi memerlukan kerjasama internasional yang kuat, baik dalam hal berbagi informasi, penyusunan kebijakan bersama, maupun penegakan hukum. Lembaga-lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) telah berperan penting dalam menetapkan standar global dalam upaya mencegah pencucian uang. Revolusi Industri 4.0 juga memberi tantangan baru dalam pengawasan transaksi keuangan, di mana teknologi digital mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang melalui platform-platform digital. Prahassacitta (2019) menyatakan bahwa perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 dapat memperburuk situasi ini dengan membuka celah bagi kejahatan siber, termasuk pencucian uang melalui metode yang lebih canggih.

Di sisi lain, faktor sosial ekonomi seseorang juga diyakini mempengaruhi perilaku kriminal, termasuk dalam hal pencucian uang. Adri, Karimi, dan Indrawari (2019) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi yang buruk dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana, seperti pencucian uang, di mana individu-individu yang terlibat mungkin merasa terdesak untuk mencari cara untuk memperoleh keuntungan cepat dan besar tanpa mempedulikan dampaknya terhadap perekonomian negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk meneliti kejahatan pencucian uang, karena fokusnya adalah memahami kompleksitas sosial dan ekonomi serta mengeksplorasi dinamika di dalam praktik tersebut. Seperti yang dijelaskan Ghony (2012), metode kualitatif mengutamakan pengumpulan data deskriptif dan analisis mendalam terhadap fenomena sosial (hlm. 45). Pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali lebih jauh mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi dan mempengaruhi tindakan pencucian uang, serta strategi yang digunakan para pelaku untuk menghindari deteksi.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, seperti laporan tahunan lembaga keuangan, data statistik dari instansi pemerintah terkait, serta publikasi yang memaparkan kasus-kasus pencucian uang di Indonesia maupun secara internasional. Data sekunder ini bersumber dari dokumen resmi, laporan audit lembaga keuangan, dan studi kasus yang diterbitkan oleh instansi yang menangani kejahatan ekonomi. Menurut Darmawan (2019), analisis kuantitatif melalui statistik dapat mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel (hlm. 32). Meskipun pendekatan ini kualitatif, data kuantitatif dari laporan dan statistik keuangan turut digunakan untuk memberikan gambaran pola dan tren pencucian uang. Selain itu, wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi pengawas, dan pihak terkait akan memperkaya pemahaman tentang penerapan regulasi anti pencucian uang dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengawas. Pendekatan ini sejalan dengan metode kualitatif yang mengutamakan eksplorasi persepsi dan pengalaman individu dalam konteks sosial dan hukum.



Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk menemukan tema-tema utama dalam data wawancara dan dokumen yang diperoleh. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi pola-pola dan hubungan di antara faktor-faktor yang memengaruhi praktik pencucian uang, serta strategi yang digunakan pelaku untuk lolos dari pengawasan. Data dari wawancara dan laporan lembaga dibandingkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta dinamika yang melatarbelakangi tindak pidana ini. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi, yakni dengan membandingkan berbagai sumber data guna memastikan konsistensi temuan. Untuk memastikan keakuratan interpretasi, peneliti akan mengonfirmasi temuan awal dengan para narasumber atau pihak yang relevan. Pendekatan ini juga mempertimbangkan etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi narasumber dan menghindari bias dalam analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tindak pidana pencucian uang dengan fokus utama pada efektivitas kebijakan anti-pencucian uang dan peran lembaga dalam pencegahan serta deteksi kejahatan ini. Berdasarkan analisis data yang terkumpul, penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait karakteristik pencucian uang, regulasi yang diterapkan, dan tantangan dalam implementasi kebijakan yang ada. Kejahatan pencucian uang, yang digolongkan sebagai kejahatan ekonomi, biasanya dilakukan dalam tiga tahap: penempatan, pelapisan, dan integrasi (Munthe, Hidayani, & Pasaribu, 2023). Pada tahap penempatan, dana hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Tahap pelapisan melibatkan pemindahan atau pemrosesan dana dengan transaksi yang kompleks untuk menyembunyikan asal-usulnya. Terakhir, pada tahap integrasi, dana yang telah disamarkan digunakan dalam transaksi yang sah, sehingga tampak seperti pendapatan yang legal. Supriyanta (2023) menjelaskan bahwa pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan sumber ilegal atau penggunaan yang tidak sah dari uang, dan ini sering melibatkan aktor dengan kapasitas ekonomi besar, termasuk perusahaan yang berupaya menyamarkan aktivitas ilegal mereka melalui berbagai metode. Selain itu, Supriyanta juga menekankan bahwa kejahatan ekonomi tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga perusahaan yang dapat dikenakan berbagai jenis sanksi hukum, baik administrasi, pidana, maupun perdata.

Terkait dengan kebijakan anti-pencucian uang, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa regulasi telah diperbaiki, masih terdapat tantangan signifikan dalam penerapannya. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan pedoman Financial Action Task Force (FATF), yang dijadikan acuan global dalam memerangi pencucian uang. Ginting (2021) menyoroti pentingnya penerapan rekomendasi FATF untuk meningkatkan transparansi pemilik manfaat dalam perusahaan, guna menghindari praktik pencucian uang. Di Indonesia, meskipun beberapa langkah telah menunjukkan kemajuan, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi ini, terutama dalam pengawasan transaksi internasional dan pergerakan dana yang mencurigakan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pencucian uang di Indonesia terkendala oleh ketidakmampuan untuk mendeteksi pola-pola pencucian uang dengan cepat dan akurat (Lutfi & Nuriadin, 2023). Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan lembaga



penegak hukum untuk secara objektif menganalisis dampak tindakan pelaku serta mengungkap jaringan kriminal yang lebih luas di balik transaksi tersebut.

Perbandingan regulasi anti-pencucian uang antarnegara menunjukkan variasi dalam pendekatan dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa cenderung memiliki sistem yang lebih ketat dalam penerapan kebijakan know-your-customer (KYC) dan anti-money laundering (AML), serta pengawasan yang lebih canggih. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pengawasan. Menurut Sapidin dan Hutapea (2023), di negara-negara dengan pengawasan yang lebih lemah, pelaku sering memanfaatkan celah regulasi untuk melakukan pencucian uang dengan lebih leluasa. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu memperkuat kerjasama internasional untuk melawan pencucian uang, mengingat sifat lintas negara dari kejahatan ini. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum internasional dan lembaga keuangan dalam mencegah dan mengungkap praktik pencucian uang yang melibatkan banyak negara.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan penting dalam pencegahan pencucian uang. Pertama, pemerintah dan lembaga keuangan Indonesia perlu memperkuat penerapan regulasi FATF, khususnya dalam hal transparansi pemilik manfaat perusahaan, untuk mengurangi peluang pelaku menyembunyikan dana ilegal dalam transaksi sah. Kedua, penegakan hukum perlu dilakukan dengan lebih tegas dan menyeluruh, dengan mempersenjatai lembaga penegak hukum dengan alat yang memadai serta pelatihan dalam mendeteksi pola-pola pencucian uang yang semakin kompleks. Ketiga, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan yang lebih kolaboratif antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan badan internasional sangat penting untuk mempercepat deteksi dan pencegahan tindak pidana ini. Mengingat sifat internasional kejahatan ini, kerjasama global sangat diperlukan untuk menangani pencucian uang dengan lebih efektif. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat tentang risiko pencucian uang, serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip KYC dan AML dalam operasi bisnis sehari-hari.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap berbagai dimensi penting terkait dengan tindak pidana pencucian uang serta efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk menanggulangnya. Pencucian uang, yang melibatkan tiga tahap utama—penempatan, pelapisan, dan integrasi—merupakan kejahatan ekonomi yang bertujuan untuk menyamarkan sumber dana ilegal agar tampak sah. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif untuk mencegah pencucian uang, implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu isu utama adalah kurangnya pengawasan terhadap transaksi internasional yang mencurigakan serta keterbatasan kemampuan lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi pola-pola pencucian uang yang semakin rumit.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia, serta peran lembaga-lembaga dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut, perlu adanya



penguatan transparansi, peningkatan pengawasan, dan kerjasama internasional yang lebih solid. Penerapan rekomendasi FATF, terutama yang terkait dengan transparansi pemilik manfaat perusahaan, juga menjadi langkah kunci untuk mencegah terjadinya pencucian uang. Oleh karena itu, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kolaborasi antarnegara untuk memerangi pencucian uang dengan lebih efektif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas undang-undang dan mekanisme pengawasan terkait tindak pidana pencucian uang. Pertama, lembaga pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat implementasi prinsip-prinsip transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan internasional, terutama yang melibatkan perusahaan terbatas. Penerapan sistem know-your-customer (KYC) dan anti-money laundering (AML) perlu lebih diperhatikan, dengan memperkuat kapasitas lembaga keuangan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-pencucian uang, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum sangat diperlukan. Mereka perlu dilengkapi dengan perangkat hukum yang lebih memadai dan pelatihan yang lebih baik untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang yang semakin canggih.

Sebagai saran untuk penelitian lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode yang lebih komprehensif, seperti pendekatan berbasis data dan teknologi, untuk mendeteksi pola pencucian uang yang kompleks dan tersembunyi. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam mempercepat proses deteksi dan pelaporan transaksi mencurigakan secara real-time, guna mendukung upaya pencegahan kejahatan ini di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, S., Karimi, S., & Indrawari, I. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas (Tinjauan Literatur). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Darmawan, D. (2019). Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif Menggunakan Aplikasi SPSS. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Ghony, M. D. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ginting, J. (2021). Adopting the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations in Realizing Beneficial Owners Transparency in Limited Companies to Prevent Money Laundering Criminal Acts in Indonesia. Pt. 2 *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.
- Jones, A. (2022). International Cooperation in Economic Crime Enforcement. *International Journal of Law and Economics*.
- Lutfi, A., & Nuriadin, R. (2023). Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(2), 1-10.
- Munthe, R., Hidayani, S., & Pasaribu, Y. H. (2023). Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1925-1931.



Prahassacitta, V. (2019). Kejahatan Siber sebagai Kejahatan Ekonomi dalam Revolusi Industri 4.0. Business Law Binus.

Prahassacitta, V. (2019). Kejahatan Siber sebagai Kejahatan Ekonomi dalam Revolusi Industri 4.0. Business Law Binus.

Sapidin, S., & Hutapea, S. A. (2023). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi. Keadilan, 21(2).

Smith, J. (2023). Global Financial Crimes in Economic Offenses. Journal of Financial Crime.

Supriyanta. (2023). Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. Neliti.